WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DI KOTA LHOKSEUMAWE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa pembangunan kesehatan pada hakikatnya merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga yang menyebutkan bahwa Menteri, Gubernur, Bupati/Wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga sesuai dengan kewenangan masing-masing dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang mengedepankan upaya promotif dan preventif agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Lhokseumawe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintah Kota adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Wali Kota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Lhokseumawe.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Lhokseumawe yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota, Dinas, Badan dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan.
9. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
10. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi stakeholder dalam melaksanakan Germas serta mempercepat dan mensinergikan upaya promotif dan preventif untuk hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

(1) Secara umum Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
(2) Secara khusus Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
    a. menurunkan angka penyakit menular, penyakit tidak menular, kematian dan kecacatan;
    b. menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat meningkatnya penyakit;
    c. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
    d. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
    e. menghindarkan peningkatan beban finansial penduduk untuk pengeluaran kesehatan.

BAB II

PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Pasal 4

(1) Pelaksanaan Germas meliputi:
    a. peningkatan aktivitas fisik;
    b. peningkatan PHBS;
    c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
    d. pencegahan dan deteksi dini penyakit;
    e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
    f. peningkatan edukasi hidup sehat.
(2) Pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
    a. individu;
    b. keluarga;
    c. kelompok; dan
    d. masyarakat.

Bagian Kesatu
Peningkatan Aktivitas Fisik

Pasal 5

Peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan pada tatanan:

a. rumah tangga;
b. institusi pendidikan;
c. tempat kerja; dan
d. tempat umum.

Pasal 6

(1) Kegiatan pada tatanan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dapat berupa:
a. aktivitas fisik harian;
b. latihan fisik; dan/atau
c. olahraga.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 30 (tiga puluh) menit setiap hari.

Pasal 7

(1) Kegiatan pada tatanan institusi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat berupa:
a. senam kesegaran jasmani;
b. gerak kapiten;
c. gerak barisan; dan/atau
d. senam anak bangsa.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu.

Pasal 8

(1) Kegiatan pada tatanan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat berupa:
a. peregangan;
b. senam sehat bugar;
c. senam jantung sehat; dan/atau
d. senam kesegaran jasmani,

(2) Peregangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan pada setiap jam kerja yaitu pukul 10.00 WIB dan 15.00 WIB selama 5 (lima) menit.

(3) kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) khusus untuk Perangkat Daerah dilakukan pada hari Jumat pukul 07.00 WIB sampai dengan 07.45 WIB.

Pasal 9

(1) Kegiatan pada tatanan tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dapat berupa:
a. latihan fisik;
b. olahraga; dan/atau
c. kegiatan fisik lainnya.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu.

Bagian Kedua
Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pasal 10

(1) PHBS mencakup semua perilaku yang harus dipraktikkan pada bidang:
a. pencegahan dan penanggulangan penyakit;
b. penyehatan lingkungan;
c. kesehatan ibu dan anak;
d. keluarga berencana;
e. gizi;
f. farmasi; dan
g. pemeliharaan kesehatan.

(2) Pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan pada saat berada pada tatanan:
a. rumah tangga;
b. institusi pendidikan;
c. tempat kerja;
d. tempat umum; dan
e. fasilitas pelayanan kesehatan.

(3) PHBS pada tatanan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
a. persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan;
b. memberi bayi air susu ibu ekslusif;
c. menimbang bayi dan balita setiap bulan;
d. menggunakan air bersih;
e. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
f. menggunakan jamban sehat;
g. memberantas jentik nyamuk di rumah;
h. makan sayur dan buah setiap hari;
i. melakukan aktivitas fisik setiap hari;
j. etika batuk dan tidak meludah sembarangan tempat; dan
k. tidak merokok.

(4) PHBS pada tatanan institusi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
a. peningkatan aktifitas fisik;
b. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
c. mengkonsumsi makanan minuman sehat dan halal;
d. menggunakan jamban sehat;
e. membuang sampah di tempat sampah;
f. tidak merokok;
g. tidak mengkonsumsi narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
h. etika batuk dan tidak meludah sembarangan tempat;

i. melakukan Gerakan 7 Kebiasaan Anak indonesia Hebat (G7KIH) yaitu bangun tidur cepat, beribadah, aktifitas fisik, sarapan sehat, gemar belajar dan bermasyarakat dan tidur cepat; dan
j. memberantas jentik nyamuk.

(5) PHBS pada tatanan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
b. mengkonsumsi makanan, minuman sehat dan halal;
c. menggunakan jamban sehat;
d. membuang sampah di tempat sampah;
e. tidak merokok;
f. tidak mengkonsumsi narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
g. etika batuk dan tidak meludah sembarangan tempat; dan
h. memberantas jentik nyamuk.

(6) PHBS pada tatanan tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
b. menggunakan jamban sehat;
c. membuang sampah di tempat sampah;
d. tidak merokok;
e. tidak mengkonsumsi narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat
f. adiktif lainnya;
g. etika batuk dan tidak meludah sembarangan tempat; dan
h. memberantas jentik nyamuk.

(7) PHBS pada tatanan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
b. mengkonsumsi makanan, minuman sehat dan halal;
c. menggunakan jamban sehat;
d. membuang sampah di tempat sampah;
e. tidak merokok;
f. tidak mengkonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
g. etika Batuk dan Tidak meludah sembarangan tempat; dan
h. memberantas jentik nyamuk.

Bagian Ketiga
Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi

Pasal 11

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi dilakukan melalui upaya:

a. pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan zat dan bahan berbahaya;
b. menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat;
c. pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah;
d. peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
e. peningkatan dan perluasan konsumsi pangan halal, beragam,bergizi, seimbang dan aman;
f. pemberian bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong peningkatan status gizi calon pengantin;
g. peningkatan status gizi untuk pencegahan stunting melalui pemenuhan gizi pada remaja dan ibu hamil;
h. perbaikan gizi di fokuskan pada 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan dengan intervensi sensitif (seperti air bersih, sanitasi, akses pangan, pendidikan, pemberdayaan perempuan) dan intervensi spesifik *Ante Natal Care*, Inisiasi Menyusui Dini, pemberian Tablet Tambah Darah. Air Susu Ibu Ekslusif, pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu yang adekuat, pemantauan tumbuh kembang, pemberian Vitamin A. Imunisasi dan pendidikan gizi ibu hamil dan menyusui), penggunaan garam beryodium; dan
i. pembinaan dan pemantauan gizi, pemberian Vitamin A pada pekerja perempuan.

Bagian Keempat
Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit

Pasal 12

Peningkatan pencegahan penyakit terdiri dari:
a. tingkatan primer;
b. tingkatan sekunder; dan
c. tingkatan tersier.

Pasal 13

(1) Peningkatan pencegahan penyakit pada tingkatan Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan dengan upaya:
    a. diet sehat;
    b. olahraga teratur;
    c. penggunaan air bersih;

d. PHBS;
e. Imunisasi; dan
f. Melaksanakan protokol kesehatan.

(2) Imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak setiap anak untuk memperoleh imunisasi dasar dan lanjutan.

Pasal 14

(1) Peningkatan pencegahan penyakit pada tingkatan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan dengan upaya diagnostik, skrining, pengobatan dan perawatan.

(2) Upaya diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan deteksi dini penyakit secara rutin dan berkala, pemeriksaan bebas narkoba, deteksi dini orang dengan masalah kejiwaan dan gangguan mental.

(3) Pemeriksaan kesehatan secara rutin dan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk setiap penduduk usia paling rendah 15 (lima belas) tahun.

(4) Upaya skrining sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemeriksaan skrining pemeriksaan payudara sendiri dan inspeksi visual asam asetat test, deteksi dini dan pencegahan penularan penyakit *human immunodeficiency virus-acquired immuno deficiency syndrome,* sifilis dan hepatitis B terutama pada kelompok berisiko dan ibu hamil.

Pasal 15

Peningkatan pencegahan penyakit pada tingkatan tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c yaitu dilakukan dengan upaya pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.

Bagian Kelima
Peningkatan kualitas Lingkungan

Pasal 16

Peningkatan kualitas lingkungan dilakukan dengan upaya:

a. pengendalian pencemaran badan air;
b. fasilitasi pengelolaan air limbah dan radiasi;
c. penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan
d. sosialisasi kepada masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah;
e. penyediaan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya;
f. penentuan/penetapan kawasan bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) pada waktu dan hari tertentu;

g. penentuan/penetapan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki yang representatif dan aman; dan
h. fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum, serta mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

Bagian Keenam
Peningkatan Edukasi Hidup Sehat

Pasal 17

Peningkatan edukasi hidup sehat mencakup:
a. pelaksanaan kampanye Germas;
b. pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian air susu ibu ekslusif untuk pencegahan stunting;
c. pelaksanaan kampanye gemar berolahraga, peningkatan kegiatan usaha kesehatan sekolah di sekolah dan madrasah/dayah;
d. peningkatan pendidikan keluarga untuk hidup sehat di satuan pendidikan;
e. perluasan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat;
f. peningkatan promosi makanan dan minuman sehat;
g. pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung Germas;
h. edukasi tentang etika batuk yang benar untuk mencegah penularan infeksi penyakit menular terutama tuberkulosis, kusta, difteri dan pneumonia;
i. promosi penggerakan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular;
j. peningkatan komunikasi, informasi, edukasi Germas bagi individu, keluarga dan masyarakat;

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 18

(1) Pelaksanaan Germas sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Lhokseumawe ini berlaku untuk:
a. pemerintah Kota Lhokseumawe
b. pemerintah Gampong
c. satuan pendidikan;
d. swasta dan dunia usaha;
e. organisasi profesi;
f. organisasi kemasyarakatan;
g. masyarakat
h. keluarga; dan
i. individu.

(2) Pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersinergi.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Pasal 19

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Germas, Wali Kota Lhokseumawe membentuk Forum Germas Kota Lhokseumawe sebagai wadah koordinasi penyelenggaraan Germas di Kota Lhokseumawe yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Lhokseumawe.

(2) Forum Germas Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a. menyiapkan data dan informasi tentang keadaan maupun perkembangan dan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Germas;
b. menyampaikan berbagai data informasi dan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Germas kepada instansi/lembaga terkait penyelesaian tindak lanjut;
c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
d. menyusun rencana aksi daerah tentang pelaksanaan Germas di Kota Lhokseumawe;
e. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Germas;
f. memfasilitasi pergerakan dan pengembangan partisipasi dalam pelaksanaan Germas; dan
g. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Germas kepada Wali Kota Lhokseumawe.

(3) Susunan personalia Forum Germas Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Pembina;
b. Pengarah;
c. Ketua;
d. Sekretaris; dan
e. Anggota.

(4) Pembina sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari;
a. Wali Kota Lhokseumawe;
b. Wakil Wali Kota Lhokseumawe; dan
c. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.

(5) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
a. Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe;
b. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe; dan
c. Ketua Majelis Adat Kota Lhokseumawe;

(6) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe.

(7) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe.
(8) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e yaitu seluruh Kepala Perangkat Daerah dan pihak terkait lainnya.

Pasal 20

(1) Forum Germas Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh sekretariat Forum
(2) Sekretariat Forum Germas Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe.
(3) Sekretariat Forum Germas Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
    a. mengolah dan menganalisa data serta mendistribusikan data dan informasi berbagai kegiatan Germas;
    b. membuat rencana serta mengatur jadwal pertemuan/rapat rutin berkala, minimal 2 kali setahun untuk pemantauan pelaksanaan Germas, serta pertemuan lainnya berdasarkan kebutuhan Forum Germas Kota Lhokseumawe; dan
    c. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Forum Germas Kota Lhokseumawe.
(4) Susunan personalia sekretariat Forum Germas Kota Lhokseumawe ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 21

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Germas di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota Lhokseumawe paling kurang 1 (satu) tahun sekali dan/atau pada waktu tertentu.
(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dapat menjadi bahan masukan untuk pelaksanaan Germas pada tahun berikutnya.

BAB VI
PENGANGGARAN

Pasal 22

(1) Setiap Perangkat Daerah menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung Germas.
(2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe.
(3) Penganggaran pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari:
    a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe; dan
    b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 3 Juli 2026 M
18 Muharram 1448 H

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

ABUBAKAR

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 3 Juli 2026 M
18 Muharram 1448 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

A.HARIS

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2026 NOMOR 19